



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Alamat : Sampurna Jaya Nomor 03 Desa Negara Nabung  
Kecamatan Sukadana Lampung Timur

Telp:

Email: [kab\\_lampungtimur@kpu.go.id](mailto:kab_lampungtimur@kpu.go.id)

**PENGUMUMAN**

Nomor : 130 /RT.01.3-Pu/1807/1/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa :

No	Nama Barang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	1 (satu) Paket Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 berupa : <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Kotak Suara berbahan Karton Dupleks sebanyak 31.876 kg</li><li>❖ Bilik Suara berbahan Karton Dupleks sebanyak 12.712 kg</li><li>❖ Surat Suara berbahan Kertas sebanyak 110.390 kg</li></ul>	163.895.600	163.895.600

**Mulai Penawaran :**

**Jum'at, 07 Maret 2025 s.d. Jum'at 14 Maret 2025 Pukul 13.30 WIB**

Dilanjutkan dengan pembukaan penawaran lelang dan penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang bertempat di KPKNL Metro Jalan A.H Nasution No.116 Kota Metro

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

1. Peserta lelang adalah perusahaan berbadan hukum atau perorangan,
2. Lelang dilaksanakan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) di domain *lelang.go.id* dengan memperhatikan menu "Syarat dan Ketentuan";
3. Calon peserta lelang wajib memiliki User ID di domain *lelang.go.id*. Apabila belum memiliki User ID di domain *lelang.go.id*, calon peserta lelang mendaftar di menu "Daftar" dengan mengisi data KTP + NPWP + Rek. Tabungan dan mengupload KTP + NPWP (file : jpg, jpeg);
4. Calon peserta login ke domain *lelang.go.id* dan mengklik menu "Ikut Lelang" untuk mendapatkan Nomor Virtual Account (VA) atas uang jaminan. Nomor VA dapat dilihat di menu "Lelang Saya" – "Status Lelang";
5. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan lelang (HARUS sama dengan Pengumuman Lelang / sekaligus / tidak boleh dipecah-pecah) ke nomor VA dan sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang;
6. Setelah melakukan penyetoran Uang Jaminan melalui Rekening Virtual Account dan telah diverifikasi, peserta diharapkan segera memasukkan Harga Penawaran paling

- sedikit sama dengan Nilai Limit lelang dan paling lambat sampai batas akhir penawaran sesuai jadwal tertera;
7. Penawaran dapat dimasukkan berkali-kali dengan ketentuan penawaran terakhir sebelum batas akhir penawaran berakhir dianggap sebagai penawaran yang sah oleh peserta lelang;
  8. Harga lelang yang terbentuk belum termasuk Bea Lelang Pembeli sebesar 2%;
  9. Batas waktu pelunasan lelang (Harga pokok lelang + Bea Lelang 2% - Nilai Uang Jaminan) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pelunasan ditujukan ke nomor VA dengan rincian yang dapat dilihat di menu "Lelang Saya" – "Status Lelang";
  10. Apabila peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang tidak melunasi pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, peserta akan dianggap wanprestasi dan uang jaminan lelang seluruhnya akan disetorkan ke Kas Negara.
  11. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang (peserta yang tidak memasukkan nilai penawaran dan peserta yang nilai penawarannya lebih kecil dari peserta yang ditunjuk sebagai pemenang), uang jaminan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening peserta yang didaftarkan pada waktu mengikuti lelang ini setelah dikurangi biaya transaksi perbankan (apabila Bank mengenakan biaya transaksi).
  12. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan Peserta Lelang **tidak berhak** menuntut ganti rugi;
  13. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia mengangkut barang yang telah dibeli melalui lelang paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelunasan pembayaran.
  14. Peserta Lelang Wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi.
  15. Objek lelang yang akan dielang dalam kondisi apa adanya dengan segala cacat dan kekurangannya, peserta, Peserta lelang yang mengajukan penawaran dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang yang ditawanya dan pemenang lelang tidak dapat mengajukan gugatan kepada Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur dan KPKNL Metro, termasuk juga apabila terjadi pembatalan/penundaan lelang.
  16. Objek lelang berada di Gudang KPU Kabupaten Lampung Timur Komplek Pemda Lampung Timur (Gedung Pusiban) dan dapat dilihat sejak pengumuman lelang terbit pada jam kerja;
  17. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi KPU Kabupaten Lampung Timur Jln. Sampurna Jaya No. 03 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kab. Lampung Timur pada jam dan hari kerja (CP. 0857 6271 5963 a.n.Budiyanto) atau Kantor KPKNL Metro Jalan AH Nasution No. 116 Kota Metro No. Tlp. (0725) 48803

Sukadana, 7 Maret 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur



Wynne Titra Agustina